

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peratanggungjawaban dan Penegakan Hukum terhadap praktik Monopoli atau pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didalam Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016, melihat didalam kedua putusan tersebut bahwa KPPU telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang tercantum didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu dengan melakukan penelitian, penyelidikan atau pemeriksaan dan pemanggilan saksi-saksi terkait tentang adanya laporan dari pihak masyarakat atau pelapor mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang no 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat.

1. Mengenai Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 bahwa didalam persidangan terbukti pihak terlapor didalam putusan ini yaitu PT.Conch South Kalimantan Cement telah melanggar Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai jual rugi yang dilakukan terhadap produk semen jenis PCC diwilayah Kalimantan Selatan yang mengakibatkan 5 pelaku usaha lain keluar dari pangsa pasar dan dapat menimbulkan pemusatan pangsa pasar atau praktik monopoli dan setelah memenuhi unsur-unsur pelanggaran praktik jual rugi yang dapat menimbulkan praktik monopoli dalam perkara ini Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa sanksi administratif terhadap PT.Conch South Kalimantan Cement sebesar Rp.22.325.0000 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Dan melihat Putusan Nomor: 3/KPPU-L/2020 Pasal yang dikenakan oleh Terlapor atas dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelanggaran Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah, Bahwa didalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai definisi dari jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah hal tersebut menimbulkan berbagai

penafsiran, sehingga kepastian hukum tidak tercapai jika redaksinya tidak jelas dan tidak dijelaskan melalui peraturan turunannya dan mengingat tidak adanya pengaturan yang mengatur besaran dalam penetapan harga jual semen, tentu saja hal ini yang dapat menimbulkan disparitas harga semen untuk setiap daerah atau wilayah di Indonesia. Sehingga keputusan ini dinilai tanpa dasar yang jelas yang mengarah pada ketidakadilan bagi Terlapor dan menimbulkan ketidakpastian hukum jika dibandingkan dengan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 yang melakukan pelanggaran mengenai perjanjian tertutup dengan pihak lain yang memuat persyaratan-persyaratan tertentu untuk menerima barang dan menolak maupun menghalangi pelaku usaha lain untuk berkompetisi dipangsa pasar yang sama dimana hal tersebut sudah diatur dengan jelas didalam pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 19 huruf (a) dan (b).

2. Dan didalam Putusan Perakara Nomor: 22/KPPU-I/2016 didalam persidangan terbukti bahwa pihak terlapor yaitu PT.Tirta Investma dan PT.Balina Agung telah melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b, dimana terlapor terbukti melakukan perjanjian tertutup kepada pengusaha lain/Star Outlet untuk tidak menjual produk milik kompetitor atau pengusaha lain yaitu Air mineral dengan merek Le Minerale dan ditemukannya bukti percakapan melalui email antara Terlapor mengenai penurunan Toko Star Outlet jika didapati menjual barang kompetitor yaitu Air mineral merek Le Minerale dan dalam perkara ini Majelis komisi menjatuhkan hukuman berupa sanksi administratif kepada terlapor yaitu PT.Tirta Investma sebesar Rp.13.845.450.000 (Tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu) dan PT.Balina Agung sebesar Rp.6.294.000.000 (Enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Penulis kurang setuju terhadap perbedaan hasil kedua putusan tersebut, dengan melihat hukuman sanksi denda administratif yang lebih kecil dari dakwaan pasal yang dikenakan, oleh karena itu Majelis komisi kurang tepat dalam

pengimplementasian pengenaan sanksi yang diberikan sebagai mana telah diatur didalam undang-undang nomor 5 tahun 1999.

B. SARAN

Majelis komisi seharusnya memperhatikan dalam mempertimbangkan putusan itu dan apa saja dampak dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku usaha dalam kedepannya dan perlu adanya keserasian dan kesebandingan majelis komisi dalam menjatuhkan hukuman sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahan dan pasal yang didakwakan agar dapat memberikan efek jera serta tidak terulang kembali perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan agar membuat masyarakat percaya lebih percaya dalam penegakan hukum diindonesia